



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rosi Armitasari, S.H.** dan **Yuly Estu Maharini, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Padang Padi Blok Forest Kav 9 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 Juni 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan register Nomor 183/Kuasa/7/2022/PA.Kdr. tanggal 26 Juli 2022, sebagai **Penggugat;**

**melawan:**

**TERGUGAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx, Desa Wonorejo, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kediri, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 26 Juli 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kotamadya Kediri, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 262/19/XI/2009 tertanggal 12 Mei 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yaitu rumah nenek suami di Lingkungan Pulerejo RT.002 RW 005 Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikarunia anak.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 15 April 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - Tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin mulai bulan April 2019
  - Komunikasi yang jelek, penggugat merasa sebagai istri tidak pernah ada harganya, atau tidak dihargai tidak pernah diajak bicara dan hanya diam dan penggugat dituduh selingkuh dan tidak bisa menunjukan bukti
  - Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan sampai Penggugat diusir dari tempat tinggal Bersama.

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2019 Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan pisah ranjang serta pisah rumah dan pertengkaran terus menerus terjadi sehingga sulit didamaikan lagi sehingga sampai penggugat berangkat bekerja ke luar negeri (singapura) hingga saat ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga menjadi tulang punggung;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Juga telah diperoleh Harta Kekayaan/ Harta Bersama / Harta Gono Gini yang sekarang dikuasai oleh Tergugat ,dan beberapa kali Penggugat ingatkan beberapa kali peringatan dengan mengatakan bahwa apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat .Harta tersebut adalah Berupa :
  - A. Satu unit sepeda motor Honda Beat Type H1BO2N41LO AT Warna Biru Putih Bensin Warna TNKB Hitam Tahun Pembuatan 2021 AG 6488 AAA No BPKB Q-04454700. atas nama Penggugat .

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Dua ekor sapi dengan bukti pengiriman uang dari penggugat sebesar tanggal 2 Oktober 2021 sebesar Rp 13.000.841,00 dan kiriman uang pada tanggal 1 Juni 2021 sebesar Rp 11.789.191,00
- C. Kiriman uang dari Penggugat tanggal 13 April 2020 Rp 525.430,00 (untuk tabungan)
- D. Kiriman uang dari penggugat tanggal Rp 5.335.000,00 (untuk tabungan)
- E. Kiriman uang dari Penggugat tanggal 25 Juli 2020 Rp 10.450.000,00 (untuk Tabungan)
- F. Kiriman uang dari penggugat tanggal 3 Oktober 2020 Rp 10.890.000,00 (untuk tabungan)
- G. Kiriman uang dari Penggugat tanggal 21 November 2020 Rp 3.696.000,00 (untuk tabungan)
- H. Kiriman uang dari Penggugat tanggal 16 Januari 2021 10.594.386,00 (untuk tabungan ).
11. Bahwa harta bersama tersebut di atas diperoleh pada masa perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- Primer :**
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
  2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (Sulis Triani Binti Poniman).
  3. Menyatakan Sah Secara Hukum Keseluruhan Obyek Harta Benda Baik Bergerak Atau Tidak Bergerak Dan Tabungan Sebagai Harta Bersama Yaitu Berupa :

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Satu Unit Sepeda Motor Honda Beat Type H1bo2n41lo At Warna Biru Putih Bensin Warna Tnkb Hitam Tahun Pembuatan 2021 Ag 6488 Aaa No Bpkb Q-04454700. Atas Nama Penggugat .
- B. Dua Ekor Sapi Dengan Bukti Pengiriman Uang Dari Penggugat Sebesar Tanggal 2 Oktober 2021 Sebesar Rp 13.000.841,00 Dan Kiriman Uang Pada Tanggal 1 Juni 2021 Sebesar Rp 11.789.191,00
- C. Kiriman Uang Dari Penggugat Tanggal 13 April 2020 Rp 525.430,00 (Untuk Tabungan)
- D. Kiriman Uang Dari Penggugat Tanggal Rp 5.335.000,00 (Untuk Tabungan)
- E. Kiriman Uang Dari Penggugat Tanggal 25 Juli 2020 Rp 10.450.000,00 (Untuk Tabungan)
- F. Kiriman Uang Dari Penggugat Tanggal 3 Oktober 2020 Rp 10.890.000,00 (Untuk Tabungan)
- G. Kiriman Uang Dari Penggugat Tanggal 21 November 2020 Rp 3.696.000,00 (Untuk Tabungan)
- H. Kiriman Uang Dari Penggugat Tanggal 16 Januari 2021 10.594.386,00 (Untuk Tabungan).
4. Menyatakan Sah Secara Hukum Antara Penggugat Dan Tergugat Berhak Masing-Masing 1/2 Bagian Dari Keseluruhan Harta Yang Diperoleh Atau Dibeli Selama Dalam Masa Perkawinan Tersebut;
5. Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Bagian Yang Menjadi Hak Atau Kewajiban Dari Penggugat Yaitu 1/2 Setengah Bagian Dari Total Keseluruhan Harta Yang Diperoleh Selama Dalam Perkawinan;
6. Menghukum Tergugat Membayar Uang Paksa / Dwangsom Kepada Penggugat Sebesar 1.000.000 Satu Juta Rupiah Setiap Hari Setiap Lalai Memenuhi Isi Putusan, Terhitung Sejak Putusan Diucapkan Hingga Dilaksanakan;
7. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dijalankan Lebih Dahulu /Uitvoer Baar Bij Vooraad, Meskipun Timbul Perlawanan Banding Maupun Kasasi;
8. Menetapkan Biaya Perkara Ini Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin S.Th.I., C.Me dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 10 Agustus 2022 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan oleh kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut posita nomor 10 tentang harta Bersama dan petitum nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tertera pada berita acara persidangan tanggal 31 Agustus 2022;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat atau kuasanya telah mengajukan replik sebagaimana tertera pada berita acara sidang pada tanggal 07 September 2022;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 September 2022 pada tahapan memberi kesempatan untuk mengajukan duplik, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke sidang lagi hingga perkara ini diputus, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571035404930004, tanggal 17-07-2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah Nomor 262/19/XI/2009 Tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx., telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan register aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah nenek Tergugat di Lingkungan Pulerejo RT.002 RW 005 Kelurahan Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejakvbulan April 2019;
  - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkarannya tersebut disebabkan oleh karena penggugat merasa sebagai istri tidak pernah dihargai, dan penggugat dituduh selingkuh tanpa alasan dan bukti yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan saksi, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah nenek Tergugat di Lingkungan Pulerejo RT.002 RW 005 Kelurahan Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan April 2019;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkarannya tersebut disebabkan oleh karena penggugat merasa sebagai istri tidak pernah dihargai, dan penggugat dituduh selingkuh tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 183Kuasa/7/2022/PA.Kdr tanggal 26 Juli 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

*Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Kuasa Mediasi tertanggal 191/Kuasa/8/2022/PA Kdr. Tanggal 2 Agustus 2022 karena Penggugat sedang bekerja di Luar Negeri (Singapore) dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Achmad Yani Arifin S.Th.I., C.Me dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 10 Agustus 2022 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan nya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2019 itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya keberatan bercerai dengan Penggugat, namun pada persidangan tanggal 14 September 2022 pada tahapan Duplik, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke sidang lagi hingga perkara ini diputus, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pernah hadir di persidangan dan selanjutnya tidak pernah lagi hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR, perkara ini tetap diperiksa secara Contradictoir;

*Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 262/19/XI/2009 tanggal 12 Mei 2017 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan

*Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah nenek Tergugat di Lingkungan Pulerejo, RT.002, RW 005, Kelurahan Bawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2019 hingga sekarang tidak prnh berkumpul kembali akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan penggugat merasa sebagai istri tidak pernah dihargai, dan penggugat dituduh selingkuh tanpa alasan an bukti yang jelas;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan April 2019 akibat dari sering terjadi pertengkar dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah setidak-tidaknya sejak bulan April 2019 dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa masalah bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriah oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

**Drs. Akhmad Muntafa, M.H.**

**Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.**

ttd

**Mulyadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Nur Fitriyani, A.Md., S.H.**

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 460/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>520.000,-</u>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan Putusan ini diserahkan kepada Penggugat/ Tergugat atas permintaannya sendiri pada tanggal ..... dalam keadaan \*sudah/belum berkekuatan hukum tetap.

\*coret tidak perlu

Panitera

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H.